

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 11

Kelembagaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Tim Pertimbangan;
- b. PPID; dan
- c. PPID-Pembantu.

Pasal 12

Pejabat Kelembagaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi.

(2) Tim.....

- 10 -

- (2) Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; dan
 - b. penyelesaian masalah lainnya yang terkait dengan informasi publik.

Pasal 14

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Serang.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melaksanakan tugas yaitu :
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi informasi publik;
- d. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- g. membuat laporan pelayanan informasi, yang meliputi :
 - 1) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 - 4) alasan penolakan informasi publik.

Pasal 16

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selain melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi :

- a. penghimpunan informasi publik dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17.....

- 11 -

Pasal 17

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. meminta dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, pelayanan serta pemeliharaan informasi dan dokumentasi dengan PPID-Pembantu; dan
- c. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Komunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Serang.

Pasal 19

- (1) Kesekretariatan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
 - a. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, Arsip dan Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - c. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, Arsip dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Informasi Publik pada Bagian Komunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Serang.
- (3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang.

Pasal 20

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Jabatan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melekat kepada jabatan:
 - a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
 - c. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
 - d. Sekretaris Kecamatan;
 - e. Sekretaris KORPRI;
 - f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PPID-Pembantu.....

- 12 -

- (2) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi.
- (3) Pelaksanan Teknis dan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c serta Pelaksanan Teknis dan Pelaksana Administrasi pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk masyarakat;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- h. melakukan pemisahan surat masuk yang bersifat kedinasan dan surat permohonan informasi publik;
- i. menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi;
- j. melakukan register permohonan informasi publik;
- k. menyampaikan surat permohonan informasi publik yang telah diregister untuk ditindaklanjuti kepada PPID dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 23

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) selain melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi:

- a. penghimpunan dan pengkoordinasian informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya;
- b. penataan dan penyimpangan informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya.

Pasal 24

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, juga, mempunyai kewenangan bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi di pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.